

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 35/Kpts/SES.KAB/006.435450/VIII/2017 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKI TAHUN 2017/2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan na hibah pemilihan bupati dan wakil bupati OKI Tahun Anggaran 2017/2018

Bahwa nama dan pangkat yang tercantum dalam diktum pertama keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pembantu dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati OKI Th 2017/2018

Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris KPU Kab.OKI

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 28 Th 1959 Tentang penetapan UU Darurat No 6 Th 1956, UU Darurat No 6 Th 1956 Tentang pembentukan daerah tingkat II dan Kotapraja di SUMSEL (LN RI Th 1959 No 73, TLN RI No 4286); UU No 23 Th 2014 Tentang PEMDA (LN RI Th 2014 No 244, TLN RI No 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Th 2015 Tentang perubahan kedua atas UU No 23 Th 2014 Tentang PEMDA (LN RI Th 2014 No 58, TLN RI No 5679); UU No 1 Th 2015 Tentang penetapan PERPPU No 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI th 2015, No 23, TLN RI No 5656) sebagaimana telah diubah dgn UU No Th 2015 (LN RI Th 2015 No 57, TLN RI No 5678) Sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Th 2016 (LN RI Th 2016 No 130, LN RI No 5898); PP No 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Th 2005 No 140, TLN RI No 4578); PERMENDAGRI No 13 Th 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dgn PERMENDAGRI No 13 Th 2006 ; PERMENDAGRI No 44 Th 2015 Tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota sebagaimana telah diubah Dgn PERMENDAGRI No 51 Th 2015; Keputusan KPU No 534/Kpts/2014 Tentang pedoman pengelolaan Hibah langsung di lingkungan KPU;

Keputusan KPU No 115/Kpts/2015 Tentang pedoman pengelolaan dana hibah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota; Keputusan KPU No 146/Kpts/2015 Tentang pedoman penyaluran dana pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah penyelenggaraan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota; Keputusan KPU No 80/Kpts/KPU/2017 Tentang perubahan atas Keputusan KPU No 43/Kpts/2016 Tentang standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota; Surat Edaran MENDAGRI No 273/285/SJ Tgl 19-6-2017 Tentang pendanaan PILKADA Serentak Th 2018; PKPU No 5 Th 2008 Tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Th 2008 dan PKPU No 1 Th 2010 pkpu No 1 Th 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur , bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota; Keputusan Bupati OKI No:210/KEP/D.PPKAD/2016 Tentang pemberian hibah kepada KPU Kab.OKI berupa dana perasional KPU Kab.OKI TA 2016

CATATAN

: walikota dan wakil walikota; Surat Edaran MENDAGRI No 273/285/SJ Tgl 19-6-2017 Tentang pendanaan PILKADA Serentak Th 2018; PKPU No 5 Th 2008 Tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Th 2008 dan PKPU No 1 Th 2010 pkpu No 1 Th 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur , bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota; Keputusan Bupati OKI No:210/KEP/D.PPKAD/2016 Tentang pemberian hibah kepada KPU Kab.OKI berupa dana perasional KPU Kab.OKI TA 2016

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 35/Kpts/SES.KAB/006.435450/VIII/2017 diatur tentang :

Mengangkat

Nama : Desi Puspita, SE

NIP : 198512112015032001

Pangkat/Gol : Penata Muda/ IIIa

Sebagai bendaharan pengeluaran pembantu dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati OKI TA 2017/2018

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Pada 1 Agustus 2017
- Lampiran 1Halaman